PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KABUPATEN BELU

NOMOR: 01 / KEP-KET.PANWAS TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

TAHUN 2019

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018 dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sera Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Belu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2018, dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemelihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Nomor: 007/SDM.Pws-Belu/XI/2017 tanggal 09 November 2017 tentang Penetapan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belu;

2. RKB Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Belu selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diklum PERTAMA Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan permbetulan

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT;
2. Bupati Kabupaten Belu;
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belu;
4. Camat Se-Kabupaten Belu;
5. Pertinggal

Ditetapkan di Atambua

Pada tanggal 11 November 2017

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
KETUA

Andreas Parera

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELU

NOMOR : **01 / KEP- KET.PANWAS TAHUN 2017**

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2017

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018, DAN PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO	NAMA	KECAMATAN
1.	HIASINTUS SEKUNDUS	KOTA ATAMBUA
2.	PROTASIUS FATIN	KOTA ATAMBUA
3.	YOHANES MANANEL	KOTA ATAMBUA
4.	BEATUS SERAN	ATAMBUA BARAT
5.	THEODHORUS A. UKAT	ATAMBUA BARAT
6.	YOHANES MANEK ATET	ATAMBUA BARAT
7.	ANSFRIDUS MAYOLIS BAU	KAKULUK MESAK
8.	HERMAN M. SALU	KAKULUK MESAK
9.	IMACULADA BRITES	KAKULUK MESAK
10.	MARIA IRMINA OLO	TASIFETO TIMUR
11.	PATRISIUS E. RAIOAN	TASIFETO TIMUR
12.	YULIUS BRIA	TASIFETO TIMUR
13.	AGUSTINUS HALE KOLI	ATAMBUA SELATAN
14.	FLAVIANUS LAU	ATAMBUA SELATAN
15.	OTA MARIA KLAU,SP	ATAMBUA SELATAN
16.	GILBERTO ARSINEO MORUK	TASIFETO BARAT
17.	MARIA GIZELA LUMIS	TASIFETO BARAT
18.	SIMON HALE REMI	TASIFETO BARAT
19.	FILOMENO DA SILVA,S.IP	RAIMANUK
20.	GREGORIUS BAUK	RAIMANUK
21.	MARSELUS BRIA	RAIMANUK
22.	ADRIANUS HALEK	NANAET DUABESI

NO	NAMA	KECAMATAN
25.	MARIA GAUDENSIANA OLO	RAIHAT
26.	PETRUS LELO	RAIHAT
27.	YONI ARIANTO NEOLAKA	RAIHAT
28.	ADELINDA VERENA LAFU	LASIOLAT
29.	AGUSTINUS LOE NAHAK	LASIOLAT
30.	ANTONIUS D. BEOANG	LASIOLAT
31.	AGUSTINUS PARTO	LAMAKNEN
32.	MARIANUS LAKA	LAMAKNEN
33.	SERFASIUS L. MAU	LAMAKNEN
34.	PETRUS KANISIUS MALI	LAMAKNEN SELATAN
35.	SEBASTIANUS B. MALI	LAMAKNEN SELATAN
36.	VITALIS BERE MALI	LAMAKNEN SELATAN

Ditetapkan di : Atambua
Pada tanggal : 11 November 2017

PANWASLU KABUPATEN BELU,
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BELU
KETUA

ANDREAS PARERA